

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan pada korporasi di masa depan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dimana unsur “barang siapa” sebagai pelaku telah mengalami perluasan, yaitu tidak hanya sebatas individu (*persoon*) semata, tetapi juga termasuk badan hukum/korporasi (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
2. Peraturan-peraturan peundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi telah mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ukuran *tempus delicti* terhadap kejahatan korupsi maka salah satunya dapat memberikan petunjuk mengenai aturan hukum mana yang akan digunakan untuk menjerat pelaku. Apabila kejahatan tersebut dilakukan sebelum tahun 1999, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (undang-undang lama). Dalam hal ini korporasinya tidak dapat dijerat. Namun apabila indikasi korupsi tersebut dilakukan setelah tahun 1999, aturan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 karena Undang-undang tersebut tidak dapat berlaku surut ke belakang sesuai dengan adanya asas retroaktif.

3. Pendapat para hakim dalam hal menangani tindak pidana, termasuk juga didalamnya tindak pidana korupsi, maka yang harus mendapat perhatian, antara lain, pertama adalah mengenai tempat kejadian/*locus delicti*. Hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif wilayah hukum penyidikan ataupun pengadilan yang nanti menyidangkannya. Dan kedua mengenai waktu kejadian (*tempus delicti*), hal ini berkaitan dengan aturan hukum yang nantinya akan dipakai dalam pengusutan kejahatan tersebut.

## V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengusutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memang semakin rumit dan kompleks, yaitu dalam hal seperti para pelaku (unsur barang siapa) dapat dimintakan pertanggungjawaban secara person (individu) dan dalam hal seperti apa pula pelaku (unsur barang siapa) jika melakukan kejahatan dapat dimintakan

pertanggungjawaban korporasinya. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dituntut harus bersikap hati-hati serta berwawasan luas dalam memahami korupsi yang melibatkan korporasi.

2. Dengan adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, maka hendaknya para aparat penegak hukum sebagai tulang punggung dalam penegakan hukum lebih profesional dan lebih sungguh-sungguh dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sudah menjadi musuh bangsa.

